

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2017

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 3/HK.03.1--Kpt/1310/KPU-Kab/III/2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2017

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu dilaksanakan kegiatan penilaian arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2017;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 43 Tahun 2009 UU No 15 Tahun 2011, PP No 28 Tahun 2012, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008,PKPU No 03 Tahun 2012, PKPU No 17 Tahun 2015, PKPU No 17 Tahun 2016, SK KPU No1/Kpts/KPU/Tahun 2017, SK KPU No 15/Kpts/KPU/Tahun 2017. Surat Edaran Bersama KPU No 05/KB/KPU/Tahun 2012. Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 23 Maret 2017.
  - Lampiran 1 halaman.